

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Penyelenggara upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan wewenang yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan (Undang-undang No.36, 2014).

Menurut Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2016 salah satu pelayanan kesehatan adalah apotek. Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Fasilitas kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9, 2017).

Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek merupakan tolak ukur atau pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan

pelayanan kefarmasin yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Berdasarkan Undang-undang No.36 tahun 2009 praktek kefarmasian yang dilakukan oleh seorang apoteker meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengaman, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan wewenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian. Selain apoteker pekerjaan kefarmasian dapat dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian yang terdiri dari sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker. Tenaga Teknis Kefamasian merupakan salah satu tenaga kefarmasian yang bekerja di bawah pengawasan Apoteker yang memiliki SIA (Surat Izin Apotek). Seluruh kegiatan yang berlangsung di apotek merupakan tanggung jawab dari Apoteker Pengelola Apotek (APA). Apoteker memiliki tanggung jawab untuk mengelola segala kegiatan pelayanan kesehatan dan kefarmasian serta mengelola kegiatan manajerial berupa penentuan lokasi penderian apotek, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan obat dan alat-alat kesehatan, pengelolaan keuangan serta tanggung jawab dalam kegiatan pelayanan klinis meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, Pelayanan Kefarmasian di rumah (home

pharmacy care), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Peranan apoteker juga sangat dituntut untuk mengikuti perkembangan jaman dimana pengetahuan dan ketrampilan akan terus update sehingga dalam melakukan pelayanan informasi obat atau konseling dengan pasien bisa berjalan lancar dan meminimalisir terjadinya kesalahan pengobatan (Medication Error), mengidentifikasi, mencegah, mengatasi masalah farmakoekonomi dan farmasi social (sociopharmacoeconomy).

Berdasarkan paparan diatas dari segi peran, tugas dan fungsi apoteker sangatlah penting untuk keberlangsungan apotek. Calon apoteker harus memiliki bekal ilmu dan keterampilan yang cukup dalam melakukan pelayanan kefarmasian dalam pengelolaan apotek, baik teori maupun praktik. Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang bekerja sama dengan apotek Golden Farma untuk memfasilitasi calon apoteker untuk melakukan aksi nyata dalam mengasah keterampilan dan pengetahuan dalam pengelolaan obat di apotek berupa Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) pada tanggal 21 Juni 2021 hingga 10 Juli 2021 sebagai bekal calon apoteker untuk menjadi apoteker yang kompeten dan profesional dalam pelayanan terhadap masyarakat.

## **1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker**

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.

3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dan memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker**

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktik di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.